



PUTUSAN

Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA, TBK. (MAYAPADA HOSPITAL/RUMAH SAKIT MAYAPADA – TANGERANG),
berkedudukan di Jalan Honoris Raya Kav. 6, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Modern (Modernland), Kota Tangerang, diwakili oleh Arif Mualim selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tony Aries, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Honoris Raya Kav.6, Kelapa Indah, Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

JUNIE LENGGAWATI, bertempat tinggal di Kencana Loka, Blok P5/32, Sektor XII.4, BSD, RT 002 RW 012 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dimass Anugrah Argo Atmaja, S.H., M.H., M.M., M.BA, MKn. dan kawan-kawan, Para Advokat, Konsultan Hukum dan *Para Legal* pada Lembaga Bantuan Hukum Transformasi Bangsa (LBH TB), berkantor di Ruko Golden Boulevard, Blok S, Nomor 31, Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perselisihan hubungan industrial Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga dokumen-dokumen tersebut di bawah ini:
 - a. Surat penerimaan karyawan dari Rumah Sakit Mayapada Hospital Tangerang kepada Penggugat Nomor 336/HR/MH/SPK/IX/2008 tanggal 3 September 2008;
 - b. Surat Keputusan Pimpinan Mayapada Hospital Nomor 27/SK/DIR/MH/IX/08 tanggal 6 Oktober 2008;
 - c. Surat Keputusan Direksi Mayapada Hospital Tangerang Nomor 394/SK/DIR/MH-HR/I/09 tanggal 6 Januari 2009;
 - d. Surat dari Mayapada Hospital Tangerang tanggal 3 Juli 2015 tentang penerimaan pensiun dini Penggugat;
 - e. Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 183/DIR/MHT/IX/2015 tanggal 25 September 2015 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat;
 - f. Dokumen/Slip gaji Bulan Juni 2015 tanggal 28 Juni 2015 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar sekaligus kepada Penggugat yaitu:
 - a. Upah selama proses penyelesaian (Agustus 2015 hingga Mei 2019): Rp773.968.140,00,
 - b. Denda selama proses penyelesaian (Agustus 2015 hingga Mei 2019): Rp386.984.070,00,
 - c. Bunga keterlambatan pembayaran upah Rp86.684.431,00,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total: Rp1.247.636.641,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat seketika untuk membayar sekaligus kepada Penggugat yaitu:

a. Uang pesangon 2 x 8 bulan x Rp17.199.292,00 = Rp 275.188.672,00

b. Uang penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp17.199.292,00 = Rp 51.597.876,00

= Rp 326.786.548,00

c. Penggantian perumahan dan pengobatan

15 % x Rp 326.786.548,00 = Rp 49.017.982,00

Jumlah total = Rp 375.804.530,00

Terbilang:

tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah;

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar sekaligus kepada Penggugat kewajiban pembagian jasa medik untuk bagian laboratorium sebesar 1,5% dari pemeriksaan laboratorium yang dilakukan di Laboratorium Mayapada Hospital (tidak termasuk pemeriksaan yang dikirim keluar dan MCU) pada Bulan April 2015 sampai dengan Juni 2015, yaitu:

April 2015 : Rp22.770.153,00

Mei 2015 : Rp22.770.153,00

Juni 2015 : Rp22.770.153,00

Total : Rp68.310.459,00;

8. Menyatakan sah sita jaminan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Tergugat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/perhari kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang *Exceptie Temporis* (eksepsi daluarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg., tanggal 19 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg., tanggal 19 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan tuntutan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam gugatan Penggugat telah kadaluarsa;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai jangka waktu mengajukan gugatan hanya terkait dengan alasan pemutusan hubungan kerja karena proses pidana dan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 160 dan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak mengenai kedua pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA, TBK. (MAYAPADA HOSPITAL/RUMAH SAKIT MAYAPADA – TANGERANG) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA, TBK. (MAYAPADA HOSPITAL/RUMAH SAKIT MAYAPADA – TANGERANG)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-Phi/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | | |
|-----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp | 484.000,00 |
| Jumlah..... | Rp | 500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)